

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui sebagai negara hukum atau “*Recht Staat*” sesuai dengan pembukaan, naskah, dan penjelasan UUD 1945. Apalagi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Sehingga, seluruh warga Indonesia wajib menaati hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang diakui. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, ternyata banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang baru dan muncul sebagai *boomerang* terhadap hukum itu sendiri termasuk pada sistem keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Hukuman atau sanksi yang tepat dan sesuai dibutuhkan untuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang melanggar HAM serta melanggar hukum yang telah ditetapkan. Adapun sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman penutupan. Sesuai dengan sanksi-sanksi yang diberikan, terdapat pula suatu upaya atau tindakan yang dapat dilakukan untuk meringankan atau mengurangi serta menghapus sanksi yang diterima, seperti grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

Berbicara tentang hal-hal yang dapat meringankan atau mengurangi serta menghapus sanksi pidana salah satunya yaitu grasi yang menjadi topik utama dalam penulisan ini. Tentang grasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 mengartikan pengampunan bagi pengampunan oleh Presiden Indonesia atas berbagai perubahan,

---

<sup>1</sup> Penjelasan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1924 Pasal 1 ayat 3”

<sup>2</sup> Billah, W. I. S., *Hukum Pidana Nasional* (Fakultas Syariah dan Hukum

*tika Perspektif Hukum Pidana Islam dan s/2012/PN. JKT. BAR. Bachelor's thesis, Jakarta, 2020.*

mitigasi, pengurangan, atau penghapusan pidana eksekusi terhadap terpidana. Memberikan grasi adalah satu diantara wewenang yang dipegang oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. Proses pertimbangan grasi biasanya dimulai ketika pelaku atau keluarganya mengajukan permohonan grasi.<sup>3</sup>

Grasi adalah salah satu hak istimewa Presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif. Grasi dapat dijadikan dasar untuk menghapus pemidanaan. Dalam pemerintahan suatu negara, grasi sangat diperlukan karena dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh putusan hakim, terutama untuk hukuman maksimal seperti hukuman mati, yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>4</sup>

Sudut pandang dalam hukum pidana, terdapat dua aspek pokok hukum pidana, yakni syarat menjalani pidana dan tujuan pidana itu sendiri, erat kaitannya dengan kewenangan Presiden tentang Grasi Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa Presiden hanya memahami sepenuhnya sebagian dari kewenangan hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang harus didakwakan kepada seseorang dan berapa lama ia harus menjalani hukumannya. Meskipun demikian, Presiden mempunyai keterbatasan dalam hal itu, dikarenakan permasalahan yang terkait dengan pengadilan dan keputusan hakim tidak diikutsertakan.<sup>5</sup>

Secara umum grasi merujuk pada proses di mana sanksi diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi pidana yang

---

<sup>3</sup> Adrian Marami, *Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, Les Et Societatis, 2019, hlm 61.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, Hlm 64.

<sup>5</sup> Firdaus, dkk, *Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 2021, hlm 503.

diterima oleh terpidana. Sanksi pidana itu sendiri berlandaskan pada hukum pidana yang dilanggar. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan ilegal, dan hukuman apa yang dapat diterapkan kepada orang yang terlibat di dalamnya. Pidana dapat diartikan sebagai konsepsi yang terkait dengan norma-norma hukuman pidana. Dengan begitu, hukum pidana lebih didasarkan dalam norma-norma dan hukuman pidana lain daripada menciptakan standar hukumnya sendiri. Hukum pidana diberlakukan agar ditaatinya norma-norma yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun norma-norma tersebut antara lain adalah norma agama dan kesusilaan.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penerapan hukuman mati, dengan tujuan mencegah terpidana dari mengulangi perbuatannya serta menciptakan efek jera di kalangan masyarakat umum (*prepsi general*) terkait dengan kejahatan tersebut. Upaya untuk mengurangi dampak *prepsi general* dari hukuman mati dapat dilakukan melalui proses grasi politik, yang umumnya mengurangi hukuman mati dengan hukuman penjara.<sup>7</sup>

Ancaman hukuman mati tidak hanya masuk dalam KUHP tetapi juga diatur. Misalnya, disebutkan didalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dan hukuman mati masih digunakan dalam Rancangan KUHP Nasional.<sup>8</sup> Salah satu pelanggaran utama yang tercantum dalam KUHP adalah hukuman mati. Sebuah "hukuman bersyarat" hukuman mati diusulkan sebagai kejahatan yang tidak biasa berdasarkan KUHP baru. Hal ini menyiratkan bahwa ketakutan terhadap hukuman mati kini menjadi pengecualian dan bukan alat standar untuk mencegah kejahatan. KUHP tetap mencantumkan dan mengancam hukuman mati, namun hanya

---

<sup>6</sup> Bambang Hartono, dkk., *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2021, hlm 31–44.

<sup>7</sup> Nikita Kesumadewy, dkk., *Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013, hlm 1–5.

<sup>8</sup> Harry Pratama Teguh & Usep Saepulah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 83.

akan diterapkan dalam keadaan tertentu. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengenai Tata Cara Penerapan Hukuman Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer kini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati yang terus digunakan. Selanjutnya keputusan tersebut diresmikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hukuman mati tunduk pada keputusan pengadilan yang bersifat mengikat. Penerapan hukuman mati diatur oleh norma-norma yang dirancang dengan cermat dan komprehensif, sebagaimana tercantum dalam hukum positif. Para pendukung hukuman pidana mati berpendapat bahwa karena hukuman pidana mati masih dianggap sebagai hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku, maka hukuman pidana mati masih pantas diterapkan di dunia saat ini. Meyakini kalau hukuman pidana mati dapat memberikan efek jera dan menjamin keadilan. Sebaliknya, pihak yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).<sup>10</sup>

Bentuk pemerintahan presidensial yang digunakan di Indonesia bercirikan presiden yang mempunyai kewenangan luas dan berkuasa yang menjabat menjadi pemimpin negara. Seorang presiden memiliki hak istimewa atau hak eksekutif, disebut juga hak prerogatif, selain perannya sebagai pemimpin negara. Presiden mempunyai kewenangan luas, salah satunya adalah kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum, keputusan mengenai grasi, amnesti, penghapusan, dan rehabilitasi untuk seseorang yang diadili diambil oleh hakim dengan menggunakan kewenangan prerogatifnya. Pasal 14 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>9</sup> Olga Nadina, *Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Yang Sedang Dalam Proses Mengajukan Permohonan Grasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

<sup>10</sup> Herliana Heltaji, *Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia*, Universitas Pamulang, 2021.

(UUD RI 1945) mengatur kewenangan tersebut. Sebelum dilakukan pengalihan, Presiden memiliki hak prerogatif absolut, artinya tidak ada pihak yang dapat menggugat kewenangan pengambilan keputusan Presiden, termasuk kewenangan lembaga negara lainnya.<sup>11</sup>

Permasalahan penggunaan dan peredaran narkoba dalam konteks kriminalitas narkoba merupakan permasalahan yang menimpa seluruh dunia dan juga negara. Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah demi menjaga masyarakat dari dampak buruk penggunaan narkoba dan meningkatkan efektivitas inisiatif untuk menghentikan dan mengakhiri kecanduan dan perdagangan narkoba. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang produksi, impor, ekspor, dan peredaran zat golongan I, khususnya Pasal 113 Ayat 2. Apabila perbuatan tersebut melibatkan tanaman yang beratnya lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima pohon, batang, atau bahan bukan tanaman yang beratnya lima gram, pelanggarnya diancam dengan pidana denda paling banyak lebih dari satu kilogram dan kemungkinan pidana penjara seumur hidup, mati, atau minimal. lima tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara, sepertiga dari denda yang dikenakan. Hak asasi manusia di Indonesia dilanggar oleh eksekusi pemerintah terhadap pelanggar narkoba, yang dipandang brutal dan tidak adil.<sup>12</sup>

Di tengah upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang masih dipandang oleh sebagian besar masyarakat belum maksimal. Adanya kebijakan hukum dalam Keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui untuk memberikan grasi kepada Meri Utami yang menjadi terpidana narkoba yang tertangkap sedang membawa 1,1 kilogram heroin yang terdapat di dalam tas, pada tanggal 31 Oktober 2001. Banyak memuji presiden Joko Widodo

---

<sup>11</sup> Ahmad Yani, *Sistem Pemerintah Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legalatif Indonesia, 2018, hlm 53

<sup>12</sup> Jushak, M. I, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Institut Agama Islam Negeri, Palopo, 2022.

dalam pemberian grasi ini karena telah memenuhi hak konstitusi Merri Utami. Selain menjadi terpidana, Merri Utami juga disebut sebagai korban perdagangan orang karena dijebak atas kejahatan narkotikanya.<sup>13</sup>

Pemberian grasi kepada terpidana narkotika dapat dilihat dari perspektif pembaruan hukum pidana melalui beberapa kebijakan dasar penegakan hukum pidana. Kebijakan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Tahap perumusan perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif atau sering disebut tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap penerapan atau aplikasi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan, disebut tahap “aplikasi” (kebijakan judicial atau judikatif) dan Tahap pelaksanaan atau administrasi yang menjadi wewenang lembaga eksekutif disebut tahap “eksekusi” (kebijakan administratif atau eksekutif).<sup>14</sup>

Pembahasan seputar kebijakan hukum pidana dalam memberikan grasi terhadap terpidana mati dalam kasus narkotika menjadi fokus utama topik penulisan ini. Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Beberapa rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis, dengan memperhatikan konteks topik yang dibahas:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika?

---

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com> *grasi merri utami dikabulkan jokowi momentum tinjau ulang hukuman mati*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 11:15 Wib

<sup>14</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm 11.

2. Bagaimana dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkoba terhadap masyarakat dan penegakan hukum?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan latar belakang dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba.
2. Untuk menerangkan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkoba terhadap masyarakat dan penegakan hukum.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, secara khusus, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep-konsep yang dapat memajukan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Serta bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan wawasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap grasi bagi terpidana mati atas kasus narkoba.
2. Manfaat praktis, temuan penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat dalam membantu pemerintah, pembentuk Undang-undang, dan masyarakat luas.

### **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkoba, membatasi ruang lingkup kajian dalam penulisan ini. Tujuannya agar tidak mengalami perluasan konteks dan hanya berfokus pada kebijakan hukum pidana terhadap grasi

bagi terpidana mati atas tindak pidana narkoba. Serta berfokus pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pemberian grasi.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Di bawah ini, penulis mencantumkan sejumlah skripsi sebelumnya yang membahas grasi sebagai informasi latar belakang pembuatan skripsi ini:

1. Skripsi saudara Taufiq Ramadhan yang berjudul Analisis Yuridis Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Narkoba.<sup>15</sup> Pada penelitiannya, Taufik Ramadhan menemukan beberapa hal. Pertama, ia menyatakan bahwa presiden seharusnya memberikan grasi kepada terpidana narkoba bukan semata karena alasan kemanusiaan, melainkan berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung. Ini karena tindak pidana narkoba dapat merusak generasi muda. Kedua grasi adalah jenis upaya hukum unik yang hanya tersedia setelah munculnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perbedaan dengan penelian ini adalah penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai hukuman mati sehingga tidak menjadi point hukuman yang di grasikan tersebut. Penelitian ini menjelaskan tentang terpidana mati atas tindak pidana narkoba yang akan di grasi sehingga langsung mengkrucut pidana mati yang akan mendapatkan grasi.

2. Abdul Latif dalam skripsinya berjudul “Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)”.<sup>16</sup> Dalam penelitiannya menyebutkan hukum positif dan hukum Islam menjadi landasan bagi pemberian

---

<sup>15</sup> Taufik Ramadhan, *Analisis Yuridis Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021.

<sup>16</sup> Latif Abdul, *Grasi Sebagai Sebab Pengampunan Pidana (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)*, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016.



grasi, terutama jika menyangkut kewenangan dan permohonan grasi. Penulis juga mengkaji bahwa dalam hukum positif grasi adalah salah satu jenis pengampunan pidana yang diberikan oleh presiden melalui peraturan perundang-undangan positif.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak membahas tentang hukum positif dan hukum islam, melainkan hanya membahas dari hukum pidana nya saja. Penelitian ini juga membahas tentang grasi terpidana mati tindak pidana narkoba yang dimana tidak dibahas oleh penelitian sebelumnya.

3. Skripsi saudara Nur Khafidhien yang berjudul Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tindakan kepala negara memberikan ampunan atau grasi tidak secara khusus dilarang dalam hukum Islam. Kepala negara hanya dapat mengampuni kejahatan ringan yang tidak membahayakan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, kepala negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan dalam kasus kriminal yang mematikan.

Perbedaan dengan peneltian ini yaitu dalam penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kepala Negara atau presiden hanya dapat mengampuni kejahatan ringan yang berarti hukuman mati tidak dapat di ampuni karena hukuman mati tidak termasuk kedalam kejahatan ringan. Dalam penelitian ini membahas tentang pengampunan/ pengurangan hukuman mati yang termasuk kedalam tindak pidana berat.

4. Skripsi saudara Aldi Perdana yang berjudul Tinjauan Hukum Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Mati.<sup>17</sup> Penulis menyajikan temuan yang menunjukkan bahwa amandemen IV Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>17</sup> Perdana Aldi, *Tinjauan Hukum Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepdana Terpidana Mati*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Indonesia Tahun 1945 mengatur kedudukan hukum seputar pemberian grasi, khususnya pada pasal 14 ayat (1) yang menyampaikan bahwa Presiden harus mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung dalam menyediakan grasi. Kategori kejahatan yang dapat diberikan pengampunan tidak disebutkan secara spesifik dalam undang-undang pengampunan, meskipun pada kenyataannya permohonan pengampunan dikelola.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya tidak menerangkan jenis tindak pidana apa yang akan digrasisehingga pembahasannya yang luas tidak mengrucut ke tindak pidana yang dilakukan.

## **G. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Grasi**

Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatur tentang pemberian grasi, yang menyatakan bahwa:

“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.”

Secara etimologis, grasi berasal dari kata Belanda “*gratie*” atau “*grade*” yang berarti anugerah. Secara terminologi mengartikan grasi adalah pengurangan hukuman negara terhadap terpidana setelah adanya putusan hakim atau grasi dari seseorang.<sup>18</sup> Lebih khusus lagi, grasi adalah tindakan pengampunan yang melibatkan perubahan, pengurangan, atau penghapusan pengenaan kejahatan atau keputusan hakim mengenai hukumannya. Grasi adalah “kekuasaan kepala negara untuk memberikan pengampunan atas suatu tindak pidana yang dijatuhkan oleh

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, 2002, hlm 371.

hakim, yang dapat berupa menghapus tindak pidana tersebut seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat atau bentuknya”.<sup>19</sup>

Batasan waktu permohonan grasi adalah satu tahun setelah putusan mendapatkan akibat hukum jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pelaku, kuasa hukumnya, atau keluarganya harus mengajukan permohonan resmi kepada Presiden agar berhak mendapatkan grasi. Untuk dapat diserahkan kepada Mahkamah Agung, salinan pengajuan grasi perlu diserahkan ke pengadilan yang mula-mula memutus perkara tersebut. Narapidana dapat memilih untuk menyerahkan salinan permohonan grasinya kepada direktur penjara tempat dia menempuh hukumannya. Pengajuan grasi beserta duplikatnya akan diterima Presiden jika diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Salinannya akan dikirimkan ke pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dan keduanya akan diterima dalam jangka waktu paling lama tujuh (tujuh) hari satu sama lain. Berdasarkan pedoman dasar permohonan grasi, Presiden dapat menerima atau menolak permohonan pengampunan narapidana setelahnya mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Istilah grasi menggambarkan keputusan presiden untuk mengampuni seorang penjahat. Selain grasi, pilihan lain yang bisa diambil adalah rehabilitasi, abolisi, dan amnesti. Presiden mempunyai keistimewaan dan hak tertentu karena ia adalah kepala negara. Terkait dengan lembaga peradilan, presiden mempunyai kewenangan memutuskan apakah akan memberikan grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Presiden dapat memberikan pengampunan, amnesti, penghapusan, dan rehabilitasi, sesuai dengan pasal 14 (ayat 1) UUD 1945.

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm 147

<sup>20</sup> Santoso, S, *Pengajuan Grasi yang Berulang-ulang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah, Hukum Pidana Islam, 2020.

Untuk mengajukan Grasi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hanya terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat mengajukan permohonan grasi melalui putusan pengadilan. Terd pidana berhak mengirimkan pengajuan grasi kepada Presiden, namun hanya hukuman yang diklasifikasikan sebagai kejahatan, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal dua tahun, yang dapat diminta. Perlu diingat, sesuai aturan yang tertuang dalam Permohonan pengampunan hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang grasi. Permohonan ampun, meskipun telah diajukan, tidak ada hubungannya dengan dilaksanakannya suatu putusan pidana, kecuali putusan yang mengandung pidana mati.<sup>21</sup>

Hakim ketua atau hakim yang memimpin sidang dan memberikan putusan awal menyampaikan kepada terpidana mengenai haknya untuk menyampaikan pengajuan grasi. Panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu akan memberitahukan secara tertulis kepada pelanggar tentang hak itu apabila mereka tidak hadir pada waktu pengumuman putusan pengadilan. Tahanan bisa menyampaikan pengajuan grasi terhadap Presiden atas namanya sendiri atau melalui perwakilan hukum. Selain itu, atas izin terpidana, keluarga terpidana dapat menyampaikan pengajuan grasi.<sup>22</sup> Yang berhak menyampaikan pengajuan grasi secara tertulis, yaitu:

- a) Terd pidana atau kuasa hukum
- b) Suami/istri terpidana, anak, orang tua, saudara kandung, atau sanak saudara kandung lainnya dianggap sebagai keluarga terpidana atas persetujuannya.
- c) keluarga pelaku tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana menerima hukuman mati.

---

<sup>21</sup> Winda Sumantri Rahayu, *Pengguna Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( Uin ) Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

<sup>22</sup> Sinaga, A,S, *Analisis Yuridis Pemberian Grasi Bagi Terhadap Berdasarkan Perspektif Keadilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Riau, 2021.

Setelah mendapat penilaian dari Mahkamah Agung, permohonan ampun terpidana dapat disetujui atau ditolak oleh Presiden. Presiden dapat memberikan pengampunan melalui penggunaan:

- a) Peringatan atau perubahan jenis pidana.
- b) Pengurangan jumlah pidana.
- c) Penghapusan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, pembatasan waktu pengajuan permohonan grasi menghilangkan hak konstitusional terpidana, terutama bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Grasi yang membatasi waktu pengajuan permohonan grasi dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jaksa sebagai eksekutor hukuman mati perlu bertanya kepada terpidana atau keluarganya mengenai penggunaan hak untuk mengajukan grasi guna menghindari penundaan eksekusi hukuman mati.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, modern criminal science memiliki tiga elemen utama: "*criminology*", "*criminal law*", dan "*penal policy*". Dia mengungkapkan bahwa *penal policy*, atau kebijakan hukum pidana, adalah gabungan antara ilmu dan seni yang bertujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, mengimplementasikannya, serta menjalankan putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana juga dikenal sebagai politik hukum pidana, yang merupakan upaya yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mengatasi kejahatan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana, yang dievaluasi dari perspektif politik hukum dan politik kriminal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> prosedur berperkara permohonan grasi, Diakses pada tanggal 10 Februari 2024, Pukul 21:15 Wib

<sup>24</sup> Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 23

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>25</sup>
2. Kebijakan pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk membuat aturan yang diinginkan, yang diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai bagian dari solusi untuk masalah sosial termasuk dalam ruang lingkup kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, kebijakan penegakan hukum juga dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui pembuatan undang-undang atau hukum pidana sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan dalam hal substansi hukum pidana, prosedur hukum pidana, dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana ini adalah serangkaian proses yang terdiri dari tiga

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm 159.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm 20.

<sup>27</sup> Banda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Medi Group, Jakarta, 2008, Hlm 28.

tahap kebijakan: tahap legislatif/formulatif, tahap yudikatif/aplikatif, dan tahap eksekutif/administratif.

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana melibatkan proses konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana, yang terdiri dari:<sup>28</sup>

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 78-79

### 3. Pengertian Hukum Mati

Hukuman mati adalah suatu tindakan penghukuman yang menyalakan nyawa seseorang karena melakukan tindak pidana yang melawan hukum dan ancaman hukuman mati. Dalam konteks ini, pidana mati mencerminkan tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Pidana mati diberlakukan sebagai hukuman terberat oleh pengadilan, yang memberikan vonis yang sah secara hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut.<sup>29</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pidana mati menjadi suatu perbuatan penghukuman yang berupa penembakan, penggantungan, atau eksekusi terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Ini merujuk pada tindakan pencabutan nyawa terhadap seorang terpidana. Penerapan hukuman mati berbeda-beda di setiap negara, meskipun biasanya dikaitkan dengan pelanggaran keji seperti terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, pemerkosaan (seringkali melibatkan penyerangan seksual terhadap anak di bawah umur), pembunuhan massal, dan pembunuhan baik disengaja atau tidak. Hal ini juga mencakup pelanggaran terhadap negara, termasuk pengkhianatan, spionase, penghasutan, pembajakan, dan upaya untuk menggulingkan pemerintah, di samping pelanggaran lainnya seperti residivisme, pencurian berat, penculikan, dan perdagangan narkoba, kepemilikan, dan penyelundupan.<sup>30</sup>

Setiap individu mempunyai hak hidup yang intrinsik, mendasar, dan dilindungi secara hukum (sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 UDHR PBB dan Pasal 28 A dan 28 I ayat 1 UUD 1945). Hak untuk hidup dianggap syarat mutlak untuk diakui sebagai manusia. Tanpa hak ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai manusia, melainkan hanya sebagai jenazah atau mayat.

---

<sup>29</sup> Zafrulloh, H, *Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana*, Jurnal Thengkyang, 2018, Hlm 39-50.

<sup>30</sup> Dewanto, D. R., & Susanti, R, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Wijayakusuma Law Review, 2023.



Namun, hukuman mati menghilangkan hak hidup seseorang. Hak untuk hidup yang merupakan bawaan kodrat manusia tampaknya terabaikan dengan hukuman mati. Hukuman mati mempunyai kekuatan untuk menghilangkan hak intrinsik seseorang untuk hidup dengan memberikan kekuasaan kepada pihak luar seperti negara atau orang tertentu. Hukuman mati adalah jenis hukuman paling berat yang pernah ada hal ini berarti menghilangkan nyawa seseorang dan menghilangkan kapasitasnya untuk menopang kehidupan. Seorang pelaku dieksekusi mati tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan hidupnya, bahkan jika bukti baru menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya tidak bersalah dalam kasus tersebut di masa mendatang.

Selain hukuman penjara, denda, dan penjara, hukuman utama yang paling berat bisa dijatuhkan terhadap seseorang adalah hukuman mati menurut hukum positif Indonesia. Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pidana mati dilakukan dengan cara digantung oleh algojo yang ditunjuk, menjadi salah satu landasan hukum pidana mati. Namun, Peraturan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 mengenai Tata Cara Eksekusi Hukuman Mati yang diberlakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Peradilan Umum dan Peradilan Militer merupakan tempat pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang. Kriteria Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 kemudian dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.<sup>31</sup>

Salah satu jenis hukuman terberat yang dapat diterima oleh seorang narapidana adalah hukuman mati, yang mengakibatkan kematian narapidana tersebut. Ada dua kategori kejahatan yang dibedakan dalam KUHP, khususnya pada Pasal 10, yaitu:

1. Pidana Pokok, yang melibatkan:

---

<sup>31</sup> <https://www.suara.com/new> mengenal aturan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia lengkap . Diakses pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 13:10 wib.

- a) pidana mati,
- b) pidana penjara,
- c) pidana kurungan, dan
- d) pidana denda;

2. Pidana Tambahan, yang mencakup :

- a) pencabutan hak tertentu,
- b) perampasan barang tertentu, dan
- c) pengumuman putusan hakim;

Dalam Pasal 10 KUHP, hukuman mati termasuk dalam kategori pidana pokok. Beberapa kejahatan yang dapat dihukum mati menurut KUHP antara lain adalah:

1. Pasal 104 KUHP: Makar dengan maksud membunuh kepala negara.
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
3. Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
5. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
6. Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Hukuman mati juga diatur oleh sejumlah pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Pasal 118 dan 121 ayat 2, pidana mati merupakan pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

#### 4. Pengertian Narkoba

Menurut etimologinya, kata “narkotika” berasal dari kata "*narcose*" dalam bahasa Inggris, yaitu yang menimbulkan anestesi atau tidur. Karena dibius untuk membuat Anda tidak merasakan sesuatu adalah arti dari Yunani "*narke*" dan "*narkam*", kata "narkotika" sendiri berasal dari kata ini.<sup>32</sup> Sedangkan kata “narkotika” yang memiliki arti segala sesuatu yang

---

<sup>32</sup> Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 609.

memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit dan menimbulkan pingsan atau stupefaksi, misalnya obat bius dan bahan-bahan untuk bius.<sup>33</sup>

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya disingkat menjadi "narkotika." Kata ini digunakan untuk menggambarkan berbagai zat farmakologis yang bila dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan perubahan perilaku, ketergantungan, dan sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental. Narkotika meliputi berbagai jenis narkotika seperti heroin, kokain, ganja, serta psikotropika seperti obat penenang, obat tidur, dan obat-obatan antidepresan yang disalahgunakan.<sup>34</sup>

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai obat atau bahan yang berasal dari tumbuhan sintetik atau semi sintetik atau sumber bukan tumbuhan, yang mampu menghilangkan rasa sakit, mengubah kesadaran, atau menimbulkan ketergantungan. Zat-zat ini selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori kelompok.<sup>35</sup> Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis yang tepat atau penggunaan dalam jumlah dan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter dapat berbahaya dan ilegal dalam banyak yurisdiksi. Hal ini karena narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, overdosis, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Akibatnya, penggunaannya diatur oleh peraturan di banyak negara, produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika demi melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Hak-hak orang perseorangan yang mampu memproduksi dan menjual narkoba tertuang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>33</sup> Gukguk, R.G.R., & Jaya, N.S.P, *Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, hlm 337-351.

<sup>34</sup> Yaman, B, *Analisis Efek Suhu, Zat Pengawet Dan Waktu Penyimpanan Terhadap Kadar Metamfetamin Yang Diperiksa Dengan Metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Pada Urin Pengguna Metamfetamin*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm 12.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

untuk memperoleh izin kegiatan tersebut. Sesuai Pasal 39 dalam Undang-Undang tentang narkotika, pihak selain sektor farmasi dan pemasok obat-obatan yang mendapat persetujuan menteri tidak boleh mengedarkan obat. Selain itu, orang yang diizinkan untuk mendistribusikan obat sesuai dengan ayat 1 memerlukan izin khusus dari menteri terkait. Ini dengan jelas menegaskan bahwa penggunaan narkotika menjadi sah jika dilakukan untuk keperluan kesehatan dan telah melewati prosedur yang telah ditetapkan, sehingga risiko kesehatan dan ketergantungan dapat diminimalkan dengan pengawasan oleh tenaga kesehatan. Dalam proses pemberian izin, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara sembarangan dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Bahkan, hanya pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk menjual narkotika, sedangkan apotek kecil atau eceran tidak mendapat izin yang sama. Hal ini karena di apotek eceran tidak ada persyaratan khusus saat seseorang membeli obat, dan tidak ada pemeriksaan latar belakang terhadap calon konsumen.<sup>36</sup>

## H. METODE PENELITIAN

Prosedur ilmiah yang dikenal sebagai metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Praktek mencari doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi permasalahan hukum tertentu dikenal dengan penelitian hukum.<sup>37</sup> Metode penelitian hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti sebagai ilmuwan, yang salah satunya melibatkan penggunaan metode. Dalam pengertian ini, metode adalah serangkaian tindakan yang ditentukan yang diikuti dalam penyelidikan atau penelitian sesuai dengan rencana tertentu. Teknik metodologis dalam melakukan penelitian di bidang profesi hukum dikenal sebagai metodologi penelitian hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 39

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 35

<sup>38</sup> Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 57

## 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menerapkan metodologi deduktif melalui pemeriksaan terhadap pasal-pasal yang termasuk dalam mengatur undang-undang dan pedoman suatu hal tertentu. Penelitian ini berada didalam ranah hukum mengacu pada studi kepustakaan dan data sekunder. Metode ini berfokus pada pengembangan pemahaman normatif mengenai penerapan praktis suatu peraturan dan hubungannya dengan peraturan lainnya. Untuk melakukan pendekatan penelitian ini, buku-buku, undang-undang, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian dipelajari.<sup>39</sup> Soerjono Soekanto mengartikan dalam melakukan penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif merupakan metodologi penelitian yang landasannya bersumber dari data sekunder atau sumber kepustakaan. Tinjauan terhadap undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti merupakan bagian dari metodologi ini.<sup>40</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Metode diterapkan yaitu metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, komparatif, dan legislasi (pendekatan undang-undang). Strategi penelitian yang dikenal sebagai “pendekatan undang-undang” berpusat pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama analisis. Cara ini biasanya diterapkan pada peraturan hukum yang, baik secara teknis maupun bidang penerapannya, namun memiliki kesenjangan dalam standarnya atau bahkan mendorong perilaku yang tidak normal. Metode ini memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap semua undang-undang dan aturan yang berlaku mengenai subjek pembahasan. Cara ini bisa dilakukan, misalnya dengan melihat kesesuaian dan konsistensi

---

<sup>39</sup> <https://lp3madilindonesia.blogspot.com>, *Divinisi penelitian metode dasar*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 16.15

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 13-14

UUD dengan undang-undang yang berbeda atau diantara peraturan perundang-undangan secara bersama dengan undang-undang yang lainnya. Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah cara pendekatan yang fokus pada analisis penyelesaian masalah hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tersirat dalam pembuatan aturan hukum dan bagaimana aturan itu berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang digunakan. Metode ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi bagaimana peraturan mencerminkan konsep yang mendasarinya dan memahami hubungan antara pembuatan peraturan dan konsep hukum dalam suatu sistem hukum. Teori dan cara pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum menjadi sumber metodologi ini. Arti penting metode ini terletak pada kemampuannya dalam membantu pengembangan argumentasi hukum dalam menyikapi permasalahan hukum dengan memberikan pemahaman terhadap teori-teori dan sudut pandang yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Dengan menyediakan pemahaman mengenai konsep-konsep hukum, nilai-nilai hukum, dan ciri-ciri hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah, sudut pandang dan doktrin ini membantu dalam menjelaskan gagasan.<sup>41</sup>

### **3) Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya itu mencoba mengkarakterisasi atau merumuskan permasalahan berdasarkan fakta atau kondisi yang ada.<sup>42</sup> Penulis ingin memberikan gambaran tentang kebijakan hukum pidana terhadap grasi bagi terpidana mati.

### **4) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu:

---

<sup>41</sup> Mahendra, A. P, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

<sup>42</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Pedoman Pembelajaran Tugas Akhir

## 1. Data sekunder

Data sekunder yaitu penelitian yang tidak secara aktif mengumpulkan data, melainkan menggunakan data sekunder dari sumber seperti buku, jurnal, dokumen sejarah, dan rekaman wawancara orang lain. Sumber data ini biasanya terdiri dari bukti atau analisis yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang dipublikasikan maupun tidak, dan digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian.<sup>43</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Landasan sumber hukum adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, dan dianggap sebagai sumber hukum yang utama. Ini mencakup peraturan hukum yang diundangkan serta semua dokumen resmi yang berisi aturan hukum.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari makalah dari majalah hukum dan buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, pendapat ilmiah, putusan pengadilan, kasus hukum, dan hasil konferensi terkini yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>44</sup>

### c) Bahan Hukum Tersier

Entri kamus, ensiklopedia, dan penjelasan hukum dasar dan hukum sekunder dimasukkan dalam publikasi hukum tersier, serta sumber informasi lain yang lebih panjang dan mendalam untuk memperjelas konsep-konsep hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Fathoni & Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

<sup>44</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295

<sup>45</sup> Pedoman Pembelajaran, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hal 28.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum (*library Research*) dan penelitian dokumen/*library* merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang jelas dan logis yang konsisten dengan penerapan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengenali permasalahan hukum, menggunakan penalaran hukum, menilai permasalahan yang diangkat melalui penelitian, dan menawarkan solusi atas permasalahan yang sudah ada. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen hukum yang ditemukan untuk menentukan apakah kekhawatiran yang dikemukakan di sini ada kaitannya dengan materi hukum yang ditemukan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, Gresik, Jawa Timur, 2023, hlm 176.